



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Widja Rampu Lemba Tawe'o, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Kel. Manembo-Nembo Atas Lingk. III RT/RW 004/003 Kec. Matuari Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 16 Februari 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 16 Februari 2016 dibawah register Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Bit yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah paman dari anak laki-laki yang bernama Indra Sakti Paimin yang lahir di Pendolo pada tanggal 20 Juli 1996;
2. Bahwa Indra Sakti Paimin tersebut berkeinginan untuk mengikuti seleksi calon penerimaan TNI AD tahun 2016 di Manado namun untuk mengikuti seleksi penerimaan tersebut diperlukan adanya wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2016;
3. Bahwa kedua orang tua Indra Sakti Paimin tinggal di Poso oleh sebab itu kedua orang tua telah memberikan mandat kepada Pemohon untuk mewakili kedudukan mereka selaku orang tua wali dalam seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2016 tersebut dengan pertimbangan bahwa Pemohon berdomisili tepat di Bitung dan Pemohon adalah Paman dari Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Paimin tersebut yang dipercayakan untuk bertindak sebagai wali untuk mewakili kedua orang tua Indra Sakti Paimin;

4. Bahwa sejak tahun 2015 datang di Bitung dan bertempat tinggal di rumah Pemohon maka Pemohon bertanggung jawab kepada anak tersebut yang berhubungan dengan kepentingan seleksi penerimaan calon TNI AD tahun 2016 Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan wali dari Pengadilan Negeri Bitung;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon Widja Rampu Lemba Tawe'o sebagai wali dari anak yang bernama Indra Sakti Paimin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pendolo pada tanggal 20 Juli 1996 khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI AD tersebut;
 3. Biaya perkara menurut hukum;
 4. Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Widja Rampu Lemba Taweo, NIK. 7172052610720001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indra Sakti Paimin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga No. 7172052602080123 atas nama kepala keluarga Widja Rampu Lemba Tawe'o, diberi tanda P-3;
4. Fotokopy kutipan Akta Perkawinan antara Susatra Paimin dan Uliyanti Watindaya Perabu, No. 51/C5/XI/1995, diberi tanda P-4;
5. Fotokopy Akta Perkawinan antara Wijarampu Lemboh Taweo dengan Aini Marta Papansa, No. 77/Btg/II/2004, diberi tanda P-5;
6. Asli surat penyerahan orang tua kepada wali dari Susatra Paimin kepada Widja Rampu Lemba Tawo'e, diberi tanda P-6;

halaman 2 dari 6
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Fahrul Hidayat**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah permohonan wali atas nama Indra Sakti Paimin;
- Bahwa permohonan wali tersebut untuk mendaftar sebagai calon Anggota TNI AD;
- Bahwa saat ini Indra sedang mengikuti seleksi calon anggota TNI AD di Manado;
- Bahwa saksi kenal dengan Indra sekitar bulan Agustus 2015;
- Bahwa dari cerita Indra kepada saksi, saksi mengetahui kalau orang tua Indra saat ini ada di Poso, sehingga untuk mendaftar TNI AD salah satu syaratnya harus ada orang tua/wali yang mendampingi;
- Bahwa saat ini Indra tinggal dengan pemohon dan sudah masuk ke dalam kartu keluarga pemohon dan setahu saksi Pemohon dengan Indra ada hubungan keluarga;
- Bahwa orang tua Indra sudah menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon dengan adanya surat penyerahan wali yang ditandatangani oleh orang tua Indra;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Novenly Patoro**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan masalah permohonan wali atas nama Indra Sakti Paimin;
- Bahwa saat ini Indra sedang mengikuti seleksi calon anggota TNI AD di Manado;

halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan wali tersebut untuk mendaftar sebagai calon Anggota TNI AD;
- Bahwa saksi kenal dengan Indra sekitar 6 (enam) bulan yang lalu dan saksi sering ke rumah Indra yang tinggal dengan pemohon;
- Bahwa dari cerita Indra kepada saksi, saksi mengetahui kalau orang tua Indra saat ini ada di Poso, sehingga untuk mendaftar TNI AD salah satu syaratnya harus ada orang tua/wali yang mendampingi;
- Bahwa saksi pernah melihat surat penyerahan orang tua kepada wali yang ditandatangani oleh orang tua Indra;

atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Indra Sakti Paimin yang akan dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi Fahrul Hidayat dan saksi Novenly Patonro;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat – alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Indra Sakti Paimin, yang akan dipergunakan sebagai syarat dalam pendaftaran anggota TNI AD;
- Bahwa benar saat ini Indra sakti Paimin sedang mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa benar Indra Sakti Paimin adalah anak kesatu dari orang tua yang bernama S. Paimin dan Uliyanti Watindaya P, berdasarkan kutipan Akta

halaman 4 dari 6
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 7202-LT-26082015-0014 tanggal 29 Oktober 2015, yang saat ini kedua orang tuanya berada di Poso, Sulawesi Tengah;

- Bahwa benar saat ini Indra Sakti Paimin menetap/bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di Kelurahan Manembo-Nembo Atas Lingk. III Kec. Matuari Kota Bitung dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa orang tua Indra Sakti Paimin yakni Susastra Paimin telah menyerahkan perwaliannya untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran calon anggota TNI AD tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata dan terbukti bahwa Indra Sakti Paimin saat ini telah ikut dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan bahkan telah masuk dalam daftar anggota keluarga dalam Kartu Keluarga Pemohon sedangkan kedua orang tuanya berada dan bertempat tinggal di tempat lain yakni di Poso Sulawesi tengah, yang berarti berada di luar tempat dimana dilakukan pendaftaran calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat untuk pendaftaran calon anggota TNI AD yang dilakukan di luar daerah tempat tinggal orang tuanya harus ada wali di tempat/daerah dimana pendaftaran tersebut dilakukan, maka untuk kepentingan anak tersebut dihadapan hukum yang menyangkut hak-hak keperdataan, terutama dalam hal ini yang bersangkutan mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota TNI AD, maka untuk hal tersebut perlu diangkat dan ditetapkan seorang wali untuk mewakili atau mengurus serta bertanggung jawab atas segala kepentingan dari Indra Sakti Paimin yang berkaitan dengan pendaftaran/penerimaan sebagai calon anggota TNI AD tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah didukung dengan alat bukti yang cukup serta permohona Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan norma-norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dan Pemohon dipandang mampu serta cakap sebagai wali dari Indra Sakti Paimin, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pemeriksaan persidangan ini adalah juga untuk kepentingan Pemohon semata-

halaman 5 dari 6
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata, maka Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Widja Rampu Lemba Tawe'o sebagai wali dari anak yang bernama Indra Sakti Paimin, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pendolo pada tanggal 20 Juli 1996 khusus untuk mengikuti penerimaan calon TNI AD tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos permohonan ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016, oleh **FAUSIAH, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **IDRUS PAWEWANG, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

IDRUS PAWEWANG, S.H.

FAUSIAH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 65.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 156.000,00
(seratus lima puluh enam ribu rupiah).	

halaman 6 dari 6
Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Bit